



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap	:	WILLY ENGEN HAYER als. WILLY
Tempat Lahir	:	Ambon
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 13 April 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Skip Rt. 001 Rw. 001 Kel. Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SMA (tidak berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronald Salawane, SH., Peni Tupan SH dan Alfred V. Tutupary SH Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, yang beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika Kota Ambon Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Tanggal 30 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 15 Juli 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WILLY ENGEN HAYER als. WILLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WILLY ENGEN HAYER als. WILLY** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan .
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp 1. Milyard Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) dos paketan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa **WILLY ENGEN HAYER als. WILLY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **WILLY ENGEN HAYER als. WILLY**, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. A.M.Sangadji Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Kantor Jasa Pengiriman TIKI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa berupa Metamphetamin (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastic klip bening bersamaan dengan 24 (dua puluh empat) platik klip bening ukuran kecil dibalut dengan tissue serta dibungkus dengan sobekan plastic berwarna hitam berisikan serbuk Kristal bening dengan berat total 6,68 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, anggota Ditresnarkoba Polda Maluku yakni saksi Alfin Gunawan, Fadli Mahulauw dan Ronald Andreas Tenine pada pukul 21.00 Wit

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari informen, bahwa ada barang paketan berupa narkotika yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi anggota polisi Ditresnarkoba sekitar pukul 07.00 Wit mendatangi kantor jasa pengiriman Tiki untuk mengecek dan memastikan barang kiriman tersebut. Setelah mendapat kepastian terkait barang paketan tersebut saksi anggota polisi Ditresnarkoba menunggu pemilik dari paketan barang tersebut.
- Sekitar pukul 10.30 Wit terdakwa mendatangi kantor jasa pengiriman Tiki dan mengecek serta mengambil barang paketan tersebut, dan tidak berapa lama saksi anggota polisi Ditresnarkoba lalu mengamankan terdakwa **WILLY ENGEN HAYER als. WILLY** beserta dengan barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa saat berada di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku saksi anggota polisi meminta terdakwa untuk membuka paketan barang tersebut, dan ketika dibuka berisi celana pendek warna hitam dan didalam lipatan pinggangnya terselip balutan sobekan plastik hitam dan selebaran tissue berwarna putih yang berisi 1 (satu) paket plastic klip bening narkotika jenis shabu dan 24 (dua puluh empat) plastic klip bening ukuran kecil.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui barang kiriman yang berisi Narkotika tersebut, ia dimita oleh Sdr. Roger Matulesy als. Rota (DPO) untuk mengambilnya di kantor jasa pengiriman Tiki, dan terdakwa mendapat nomer resi barang tersebut dari Sdr. Roger Matulesy als. Rota.
- Bahwa sebelum mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah mengetahui isi kiriman tersebut, dan terdakwa tidak menolak untuk mengambil barang ketika Sdr. Roger Matulesy als. Rota meminta terdakwa untuk mengambilnya di kantor jasa pengiriman Tiki karena terdakwa berharap dengan mengambil paketan tersebut terdakwa bisa mendapat imbalan atau bisa memakai bersama.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama temannya yang bernama Delton di rumah Duka.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No : R-

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01.01.119.1192.03.20.0024 tanggal 05 Maret 2020, yang dilakukan oleh Drs Efraim Suru, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap :

a. Pemerian :

- Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

b. Hasil Uji :

- **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WILLY ENGEN HAYER als. WILLY**, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 10.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. A.M.Sangadji Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Kantor Jasa Pengiriman TIKI atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamphetamine (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastic klip bening bersamaan dengan 24 (dua puluh empat) platik klip bening ukuran kecil dibalut dengan tissue serta dibungkus dengan sobekan plastic berwarna hitam berisikan serbuk Kristal bening dengan berat total 6,68 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, anggota Ditresnarkoba Polda Maluku yakni sakai Alfin Gunawan, Fadli
- Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb*



Mahulauw dan Ronald Andreas Tenine pada pukul 21.00 Wit mendapat informasi dari informen, bahwa ada barang paketan berupa narkotika yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi anggota polisi Ditresnarkoba sekitar pukul 07.00 Wit mendatangi kantor jasa pengiriman Tiki untuk mengecek dan memastikan barang kiriman tersebut. Setelah mendapat kepastian terkait barang paketan tersebut saksi anggota polisi Ditresnarkoba menunggu pemilik dari paketan barang tersebut.
- Sekitar pukul 10.30 Wit terdakwa mendatangi kantor jasa pengiriman Tiki dan mengecek serta mengambil barang paketan tersebut, dan tidak berapa lama saksi anggota polisi Ditresnarkoba lalu mengamankan terdakwa **WILLY ENGEN HAYER als. WILLY** beserta dengan barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa saat berada di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku saksi anggota polisi meminta terdakwa untuk membuka paketan barang tersebut, dan ketika dibuka berisi celana pendek warna hitam dan didalam lipatan pinggangnya terselip balutan sobekanplastik hitam dan selebaran tissue berwarna putih yang berisi 1 (satu) paket plastic klip bening narkotika jenis shabu dan 24 (dua puluh empat) plastic klip bening ukuran kecil.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui barang kiriman yang berisi Narkotika tersebut, ia dimita oleh Sdr. Roger Matulessy als. Rota (DPO) untuk mengambilnya di kantor jasa pengiriman Tiki, dan terdakwa mendapat nomer resi barang tersebut dari Sdr. Roger Matulessy als. Rota.
- Bahwa sebelum mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah mengetahui isi kiriman tersebut, dan terdakwa tidak menolak untuk mengambil barang ketika Sdr. Roger Matulessy als. Rota meminta terdakwa untuk mengambilnya di kantor jasa pengiriman Tiki karena terdakwa berharap dengan mengambil paketan tersebut terdakwa bisa mendapat imbalan atau bisa memakai bersama.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama temannya yang bernama Delton di rumah Duka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No : R-PW.01.01.119.1192.03.20.0024 tanggal 05 Maret 2020, yang dilakukan oleh Drs Efraim Suru, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap :
 - a. Pemerian :
 - Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - b. Hasil Uji :
 - **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONALD TENINE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informen akan ada orang yang akan mengambil paket kiriman shabu-shabu di Jasa Pengiriman TIKI.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Tugas saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa di dekat kantor jasa pengiriman TIKI mulai dari jam 07.00 wit, dan sekitar jam 10.30 wit saksi anggota polisi mendapati terdakwa sesuai petunjuk ciri-ciri

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan informen masuk kedalam kantor TIKI dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa sebuah paket kiriman. Saat saksi dan rekan anggota polisi menangkap terdakwa, paket kiriman tetap berada dalam tangan terdakwa.

- Bahwa saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku membawa terdakwa dan barang bukti (paket kiriman) ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa ketika di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, saksi dan rekan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa ***"paket kiriman tersebut terdakwa diambil karena disuruh oleh teman terdakwa yang bernama ROGER MATULESSY als. ROTA"***.
- Bahwa saksi dan anggota rekan polisi Ditresnarkoba Polda Maluku kemudian meminta terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan ketika terdakwa membuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil.
- Bahwa hasil interogasi saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelum terdakwa mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkoba shabu-shabu.
- Bahwa hasil interogasi saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap terdakwa. terdakwa juga mengakui bahwa ia bersedia untuk mengambil paket kiriman tersebut, dengan harapan mendapat imbalan atau bahkan dapat memakai bersama dengan Sdr. Roger Matulessy als. Rota.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat membenarkannya ;

2. Saksi **ALVIN GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informen akan ada orang yang akan mengambil paket kiriman shabu-shabu di Jasa Pengiriman TIKI.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Tugas saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa di dekat kantor jasa pengiriman TIKI mulai dari jam 07.00 wit, dan sekitar jam 10.30 wit saksi anggota polisi mendapati terdakwa sesuai petunjuk ciri-ciri yang disampaikan informen masuk kedalam kantor TIKI dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa sebuah paket kiriman. Saat saksi dan rekan anggota polisi menangkap terdakwa, paket kiriman tetap berada dalam tangan terdakwa.
- Bahwa saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku membawa terdakwa dan barang bukti (paket kiriman) ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa ketika di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, saksi dan rekan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa **"paket kiriman tersebut terdakwa diambil karena disuruh oleh teman terdakwa yang bernama ROGER MATULESSY als. ROTA"**.
- Bahwa saksi dan anggota rekan polisi Ditresnarkoba Polda Maluku kemudian meminta terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan ketika terdakwa membuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil.
- Bahwa hasil interogasi saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelum terdakwa mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkoba shabu-shabu.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap terdakwa. terdakwa juga mengakui bahwa ia bersedia untuk mengambil paket kiriman tersebut, dengan harapan mendapat imbalan atau bahkan dapat memakai bersama dengan Sdr. Roger Matulesy als. Rota.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Saksi **FADLY MAHULAUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informen akan ada orang yang akan mengambil paket kiriman shabu-shabu di Jasa Pengiriman TIKI.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Tugas saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa di dekat kantor jasa pengiriman TIKI mulai dari jam 07.00 wit, dan sekitar jam 10.30 wit saksi anggota polisi mendapati terdakwa sesuai petunjuk ciri-ciri yang disampaikan informen masuk kedalam kantor TIKI dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa sebuah paket kiriman. Saat saksi dan rekan anggota polisi menangkap terdakwa, paket kiriman tetap berada dalam tangan terdakwa.
- Bahwa saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku membawa terdakwa dan barang bukti (paket kiriman) ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa ketika di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, saksi dan rekan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa **"paket kiriman tersebut terdakwa diambil karena disuruh oleh teman terdakwa yang bernama ROGER MATULESSY als. ROTA"**.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota rekan polisi Ditresnarkoba Polda Maluku kemudian meminta terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan ketika terdakwa membuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil.
- Bahwa hasil interogasi saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelum terdakwa mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkoba shabu-shabu.
- Bahwa hasil interogasi saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap terdakwa, terdakwa juga mengakui bahwa ia bersedia untuk mengambil paket kiriman tersebut, dengan harapan mendapat imbalan atau bahkan dapat memakai bersama dengan Sdr. Roger Matulessy als. Rota.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku di depan Kantor Jasa Pengiriman “ TIKI” Jln. A.M Sangadji Kec. Sirimau Kota Ambon ketika selesai mengambil paket kiriman, pada hari Jumat tanggal 28Februari 2020.
- Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang bernama Roger Matulessy als. Rota, untuk mengambil paket kiriman di kantor Jasa Pengiriman TIKI di Jl. A.M. Sangadji Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan mendapatkan nomor resi pengiriman dari Sdr. Roger Enger Matulessy als. Rota.
- Bahwa terdakwa ketika disuruh oleh temannya Roger Matulessy als. Rota untuk mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah diberitahukan bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa bersedia untuk mengambil paket kiriman milik temannya Roger Enger Matulessy als. Rota karena terdakwa

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharap mendapat imbalan atau dapat menggunakan bersama-sama dengan temannya Sdr. Roger Matulessy als. Rota.

- Bahwa terdakwa yang membuka paket kiriman tersebut atas perintah saksi Ronald Tenine anggota polisi Ditersnarkoba bersama rekan saksi anggota polisi lainnya.
- Bahwa paket tersebut berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil.
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi dan anggota polisi lainnya kalau ia tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba yang dimiliki terdakwa tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dos paketan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan paket yang berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 di depan Kantor Jasa Pengiriman “ TIKI” Jln. A.M Sangadji Kec. Sirimau Kota Ambon ketika selesai mengambil paket kiriman,.
- Bahwa awalnya Saksi RONALD TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN dan saksi FADLY MAHULAUW mendapat informasi yang disampaikan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh informen akan ada orang yang akan mengambil paket kiriman shabu-shabu di Jasa Pengiriman TIKI.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Tugas, para saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa di dekat kantor jasa pengiriman TIKI mulai dari jam 07.00 wit, dan sekitar jam 10.30 wit para saksi mendapati terdakwa sesuai petunjuk ciri-ciri yang disampaikan informen masuk kedalam kantor TIKI dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa sebuah paket kiriman. Saat para saksi dan rekan anggota polisi menangkap terdakwa, paket kiriman tetap berada dalam tangan terdakwa.
- Bahwa para saksi dan anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku membawa terdakwa dan barang bukti (paket kiriman) ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa paket kiriman tersebut terdakwa diambil karena disuruh oleh teman terdakwa yang bernama ROGER MATULESSY alias. ROTA.
- Bahwa para saksi dan anggota rekan polisi Ditresnarkoba Polda Maluku kemudian meminta terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan ketika terdakwa membuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkoba shabu-shabu.
- Terdakwa bersedia mengambil paket tersebut dengan harapan mendapat imbalan atau bahkan dapat memakai bersama dengan Sdr. Roger Matulessy als. Rota.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Terdakwa Willy Engen Hayer alias Willy sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah ” Dewasa ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, unsur "Tanpa hak" memiliki arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan perbuatan "melawan hukum" (*wederechtelijk*) adalah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri kesehatan RI dimana dalam Pasal 36 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri;

Menimbang, bahwa pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan 1 hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah terbukti bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan paket yang berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 di depan Kantor Jasa Pengiriman "TIKI" Jln. A.M Sangadji Kec. Sirimau Kota Ambon ketika selesai mengambil paket kiriman.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RONALD TENINE, saksi ALVIN GUNAWAN dan saksi FADLY MAHULAUW mendapat informasi yang disampaikan oleh informen akan ada orang yang akan mengambil paket kiriman shabu-shabu di Jasa Pengiriman TIKI. Berdasarkan informasi tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Tugas, para saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa di dekat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor jasa pengiriman TIKI mulai dari jam 07.00 wit, dan sekitar jam 10.30 wit para saksi mendapati terdakwa sesuai petunjuk ciri-ciri yang disampaikan informen masuk kedalam kantor TIKI dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa sebuah paket kiriman. Saat para saksi dan rekan anggota polisi menangkap terdakwa, paket kiriman tetap berada dalam tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa paket kiriman tersebut terdakwa diambil karena disuruh oleh teman terdakwa yang bernama ROGER MATULESSY alias. ROTA. Sebelum terdakwa mengambil paket kiriman tersebut, terdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkoba shabu-shabu. Terdakwa bersedia mengambil paket tersebut dengan harapan mendapat imbalan atau bahkan dapat memakai bersama dengan Sdr. Roger Matulessy als. Rota.

Menimbang, bahwa dipersidangan Willy Engen Hayer alias Willy mengakui tidak memiliki ijin resmi memiliki shabu-shabu dari pihak yang berwenang adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Willy Engen Hayer alias Willy terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No : R-PW.01.01.119.1192.03.20.0024 tanggal 05 Maret 2020, yang dilakukan oleh Drs Efraim Suru, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Pemerian terhadap :

Pemerian :

- Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji :

- **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif,**

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu penjara dan denda maka selain menjatuhkan pidana penjara, maka akan dijatuhkan pula pidana denda terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dos paketan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Engen Hayer alias Willy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos paketan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana jeans pendek yang di dalam lipatan celana jeans pada pinggangnya tersimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastic klem bening dan 24 (dua puluh empat) plastik klem kosong ukuran kecil. Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami Hamzah Kailul, S.H. Hakim Ketua Majelis Christina Tetelepta, S.H. dan Rahmat, Selang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Merlyn Heumasse, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dihadiri oleh G. Siahaya, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

HAMZAH KAILUL, S.H.

RAHMAT, SELANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MERLYN HEUMASSE, S.H.